

Rahmah Ningsih, S.H.I.,MA.Hk



Modul Pembelajaran 11

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA TAHUN 2018

MODUL 11

DEMOKRASI DAN

PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada modul 11 (sebelas) ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami tentang pengetahuan (*knowledge*) demokrasi dan penegakkan hukum yang dapat diimplementasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/soft skill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warganegara yang baik.

PENGANTAR

Bahan pembelajaran pada modul 11 (sebelas) ini terdiri dari dua sub bagian materi yaitu pertama demokrasi dan kedua penegakkan hukum di Indonesia. Demokrasi diarahkan pada dua pemahaman, yaitu demokrasi dalam arti luas dan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan penegakkan hukum, berkaitan dengan keberadaan negara Indonesia berdasarkan pada hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Sehingga hukum perlu ditegakkan secara adil, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakkan hukum diharapkan mencapai hasil yang maksimal, sebab semua warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di muka hukum. Oleh sebab itu, diharapkan penegakkan hukum tidak seperti “pisau tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”.

DEMOKRASI

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “*the government from the people, by the people, and for the people*” (Ristek-Dikti. 2016).

Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, antara lain : **Merriem** (2008), mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Abdul Gani Ar Rahhal, dalam bukunya : *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrothiyyah*, mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Menurut Ristek Dikti (2016), demokrasi sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, dengan mengutip dari USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat." Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: "Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan "Rule of Law", Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial".

2. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasar demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Namun sebagai marwahnya tetap pada kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- a. Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.
- b. Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.
- c. Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
- b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- a. Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c. Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasarnya setiap negara dengan sistem demokrasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan negara sistem otoriter. Menurut Bingham Powl, Jir, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Legitimasi pemerintah, didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat, artinya apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menenangkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat.
- b. Pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat dan/atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- c. Pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan.
- d. Terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers.

Selain itu, ciri-ciri demokrasi dapat diidentifikasi yang terdapat dalam suatu pemerintah negara, yang berdasarkan pada sistem demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- b. Kontitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- c. Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- d. Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- e. Kepertaian, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi.
- f. kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- g. Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

4. Demokrasi di Indonesia

Indonesia menganut system demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kritalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, demokrasi sudah ada hal itu tergambar pada pribahasa orang Minang Kabau "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat."

Peribahasa ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak dahulu kala melaksanakan demokrasi, dan bila di telaah pribahasa Minang Kabau itu sudah menjadi roh dari Sila ke-4 Pancasila. Bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan demokrasi, caranya melalui jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kearifan bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi, juga tercermin pada budaya masyarakat Jawa yang

terkenal dengan istilah “*pepe*” yaitu apabila masyarakat akan menyalurkan aspirasi untuk meminta suatu kebijaksanaan kepada raja, maka rakyat biasanya berkumpul di halaman pendopo atau berjemur di kraton untuk menyampaikan kehendak agar mendapatkan kebijakan dari pemimpin.

Menurut Ristek Dikti (2016), sebagai suatu negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Dengan mensitir pendapat Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Mengikuti pendapat Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia bahwa kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal (1) cita-cita rapat, (2) cita-cita massa protes, dan (3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierarki rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu (demokrasi Pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998, berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan “berhenti sebagai Presiden Indonesia” pada 21 Mei 1998. Pada era orde baru, eksistensi ideologi Pancasila benar-benar sangat kuat, dapat dikatakan pengaruh-pengaruh ideologi liberal dan komunisme tidak diberi ruang gerak untuk hidup. Pancasila menjadi tameng yang sangat tangguh dalam menangkalkan segala ancaman yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Pada era transisi (reformasi) pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dirancang perubahan sistem demokrasi di Indonesia, terutama yang menyangkut keterbukaan, kebebasan dan rencana perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan metode otonomi daerah. Perubahan terjadi yaitu dari sistem demokrasi berdasarkan perwakilan menjadi demokrasi yang bersifat langsung. Pemilu dilakukan secara demokratis diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia, menimbulkan berbagai pandangan yang pro dan kontra, sebab menyangkut esensi dari demokrasi Pancasila sebenarnya adalah terkandung dalam sila ke-4 (empat), yang mencirikan demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan. Maka untuk melaksanakan demokrasi langsung, harus

tercantum dalam konstitusi UUD 1945, lalu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia.

Menurut Meriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut pandang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

5. Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka seyogyanya negara Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi Pancasila, tidak lain adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam 45 butir dari 5 (lima) sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan filosofi negara, pedoman demokrasi di Indonesia harus tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila. Sebab negara Indonesia, bukan penganut negara demokrasi liberal, bukan pula penganut demokrasi sosialis-komunis, tetapi jelas demokrasi Pancasila, yang memberikan ciri khas dan sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang berada di negara lain.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut (Ristek-Dikti. 2016).

Implementasi demokrasi Pancasila, harus berpedoman pada butir-butir setiap sila dalam Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor. I/MPR/2003 ada 45 (empat puluh lima) butir nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, maka demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah memiliki pedoman yang rinci dan bersifat konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, eksistensi demokrasi Indonesia, lazim juga disebut sebagai demokrasi konstitusional, yaitu nilai-nilai dan norma-normanya ada dalam UUD NRI 1945, sehingga demokrasi dapat berjalan seimbang karena konstitusi bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

PENEGAKKAN HUKUM

Indonesia Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya sebagai negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum. Penegakan hukum harus bersifat profesional, sebab dalam pelaksanaan penegakkan hukum sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang justeru akan menghasilkan ketidakpuasan masyarakat. Hukum harus steril dari kepentingan politik, sebab kalau “hukum berkelahi dengan politik” dapat dipastikan penegakkan hukum akan kalah. Jangan sampai hukum dibuat sebagai alat kepentingan penguasa, dalam rangka untuk memenangkan dan menyelematkan *status quo*.

Hukum sebagai Panglima keadilan, harus dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sebab bila pelaksanaan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, berarti kepentingan-kepentingan penguasa dan elit politik lebih dominan berperan, dibandingkan untuk memberikan rasa keadilan itu sendiri. Maka dipastikan terjadi kemunduran jauh ke belakang, tidak jauh berbeda seperti apa yang diungkap oleh filosof, Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* mengatakan “*Homo homini lupus*”, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argument mengapa aturan hukum diperlukan (Ristek-Dikti. 2016).

Tatangan Penegakkan Hukum

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki nafsu baik dan tidak baik bukan seperti malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memiliki nafsu. Nafsu jahat

berkolusi dengan setan dan iblis senantiasa mencari peluang dan kesempatan untuk berbuat kejahatan karena sudah merupakan sumpah dan janji iblis semenjak diciptakan oleh Tuhan untuk terus menggoda manusia agar berbuat jahat, menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sadar atau tidak sadar, setiap manusia senantiasa berada dalam dimensi godaan setan, kecuali orang-orang yang beriman tinggi dapat mengalahkan rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia.

Tantangan penegekkkan hukum itu sebenarnya ada pada manusia itu sendiri, sebab pelaku utama tindak kejahatan adalah manusia yang sudah masuk dalam perangkap lingkaran terkena rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin untuk berbuat kejahatan. Secara empirik, tantangan penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Munafik

Berdasarkan logika di atas, maka secara empirik, manusia senantiasa berada pada dua persimpangan antara keputusan berbuat baik dan sebaliknya melakukan keburukan. Nafsu dan sahwat, telah menciptakan penyakit masyarakat antara lain berupa kejahatan seksual, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, begal, korupsi, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya. Termasuk penyakit hati yang mendorong untuk berbuat kejahatan, antara lain tamak atau rakus, iri hati, dengki, tidak suka orang lain sukses, dendam, dan lain sebagainya. Merupakan suatu realitas yang “abadi” di dunia, tidak bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya, namun hanya dapat mengurangi frekwensi dan kualitas dari kejahatan yang diperbuat. Jadi terkadang apabila melihat ada seseorang yang menuding orang lain dengan mencapnya sebagai orang yang : jahat, kotor, koruptor, pendosa, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa sesungguhnya, ia sedang menuding dirinya sendiri seperti itu bahkan mungkin lebih buruk lagi. Sebab setiap orang dipastikan tidak luput dari deimnesi-dimensi nafsu jahat, termasuk apa yang dikeluarkan dari ungkapan kata-katanya menuding orang lain. Inilah yang diterminologikan oleh Mochtar Lubis, sebagai sifat munafik (Lubis. 2001)

Pendapat Mochtar Lubis tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Ridhuan (2018), yang mengungkap 70 % dari responden represntasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tiong hoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa pada profesi-profesi tertentu karakter munafik masih sangat kental. Profesi-profesi yang disebut oleh responden sebageian besar berprofesi sebagai politisi dan pejabat publik. yaitu anggota dan/atau pengurus Partai Politik, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Para responden terinspirasi dari menyimak berita-berita yang ditayangkan oleh TV, membaca berita di situs internet dan WEB yang dilansir oleh sosial media, majalah.com dan media cetak, mendengar berita-berita Radio dan media elektronik lainnya. Mereka memperhatikan “sepak terjang” oknum politisi dan kepala daerah yang bekerja tidak sesuai dengan janji, visi dan misi pada saat kampanye. Pada umumnya setelah “duduk” pada kursi jabatan, mereka berdusta, ingkat janji, dan tidak amanah.

Indikator yang menjadi tolok ukur memperkuat watak kemunafikan diantaranya, ada oknum politisi, anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kolusi dan korupsi, lalu masuk penjara. Hanya sekedar mengingatkan, bahwa pada saat kampanye oknum-oknum ini berkoar-koar mengucapkan sumpah dan janji, dengan pernyataan kira-kira seperti ini : Jika nanti terpilih menjadi pejabat “anu, ini atau itu....” maka saya siap memberantas korupsi. Saya perintahkan semua jajaran Aparat Sipil Nasional (ASN) pada Pemerintahan Daerah yang dipimpin untuk menandatangani fakta integritas menentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi pada kenyataannya yang terjadi, justru oknum Kepala Daerah yang berjanji inilah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, berakhir di penjara.

Indikator lain yang menguatkan kemunafikan oknum anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan data dan informasi yang diolah dari wawancara dengan subjek penelitian. Diperoleh fakta berupa statemen yang sering diungkapkan oleh oknum anggota DPR dan DPRD tatkala dalam membahas anggaran APBD dan/atau APBN, seolah-olah bersikap kritis agar anggaran seoptimal mungkin untuk rakyat. Namun faktanya, yang diperjuangkan antara lain, bagaimana supaya dapat menghasilkan dan membesarkan pendapatan anggota DPRD, DPR dengan menambah jumlah tunjangan ini, itu dan meminta fasilitas yang mewah.

Kemudian terhadap pengesahan anggaran, biasanya tidak luput dari bargaining oknum DPR, DPRD. Bergaining tujuannya untuk mendapat keuntungan pribadi, APBD dan/atau APBN dapat disahkan. Begitu juga bila mau mensahkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tidak luput dari bargaining dan transaksi, minimal janji menguntungkan oknum DPR/DRPD baru *deal*, peraturan disahkan.

b. Berjiwa Feodal

Penegak hukum, aparat sipil negara dan manusia Indonesia umumnya masih banyak yang terpengaruh oleh budaya penjajahan. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3 tahun, menyebabkan jiwa dan mental bangsa Indonesia terpengaruh oleh pembelajaran dari penjajah. Para penjajah melakukan penindasan dan pemaksaan kepada rakyat untuk patuh menjalankan perintah penjajah yang sangat kejam dan biadab. Bila perintah penjajah tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka dapat dipastikan penjajah tidak segan-segan akan melakukan penindasan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Untuk mensiasati perilaku kejam penjajah seperti itu, pilihan masyarakat yaitu Pertama, menghindari dari penjajah dengan lari ke hutan atau pindah ke tempat lain agar aman dari cengraman penjajah. Kedua, berbuat sebisa mungkin menyenangkan penjajah. Tujuannya tidak lain agar jangan sampai disakiti, disiksa dan dapat hidup lebih enak. Nah, pilihan kedua ini, secara tanpa disadari telah menumbuhkan benih-benih mental penjilat, berbuat asal bapak senang (ABS), dan menjadi penghianat. Penyemaian benih-benih ini telah tumbuh subur dan hidup berkembang ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh Muchtar Lubis, mentalitas seperti itu, disebut sebagai mentalitas yang berjiwa feodal (Lubis, 2001).

Secara eksplisit keberadaan mentalitas dan jiwa feodal seperti itu, telah banyak berpengaruh dan mendorong perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Turunan jiwa feodal yang melawan hukum antara lain, suap atau sogok, korupsi baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi, tidak taat dan sering melanggar aturan, dan lain sebagainya termasuk perilaku-perilaku yang mendorong ke arah tindakan kejahatan dengan memberikan hadiah, pujian ada maksud jelek dan bekerja asal bapak senang (ABS).

Hasil penelitian Ridhuan (2018), memperkuat pendapat Mochtar Lubis, melansir sebanyak 62 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tionghoa, Kaukasian (Eropa), India dan Arab. Diungkap bahwa orang yang berjiwa feodal, secara historis orang-orang yang pada umumnya bersikap dan berperilaku Asal Bapak Senang (ABS). Bila dikaitkan dengan bela negara sesungguhnya hanya termotivasi untuk menyenangkan pimpinan, minta dinilai dan sangat kecil karena dorongan dari hati nurani.

Terminologi orang yang dianggap termasuk dalam ini adalah orang yang berperilaku penjiat dan bertindak asal bapak senang (ABS). Bangsa Indonesia pernah diajajah oleh Belanda yang cukup lama, dan terakhir diajajah oleh Jepang. Akibat lamanya penjajahan, maka membentuk mentalitas bangsa Indonesia menjadi mentalitas feodal yaitu suatu sikap dan tindakan yang cenderung menyenangkan penjajah dengan imbalan asal tidak disakiti dan akan diberi perlindungan. Mentalitas seperti ini, ternyata masih ada dan sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari dikalangan bangsa Indonesia. Mentalitas seperti ini lazim dikenal dengan istilah mentalitas asal bapak senang atau disingkat ABS (Koentjaraningrat. 2013).

Fenomena mentalitas ABS banyak terjangkit di kalangan birokrasi, aparat pemerintah pada jajaran pegawai negeri sipil (sekarang aparat sipil negara). Para abdi negara terkadang secara tidak disadari bekerja hanya untuk membuat pimpinan menjadi senang saja, sehingga sering mengesampingkan profesionalitas dan proporsionalitas dalam bekerja. Dampak lain yang juga sebagai bentuk mentalitas feodal adalah kebiasaan menyuap, suap-menyuap kepada atasan atau terhadap orang yang berperan agar pekerjaan menjadi lancar, bahkan dilakukan untuk mendapat imbalan proyek tertentu. Sogok atau menyuap ini, terjadi diseluruh bidang pekerjaan, konteksnya terkadang diperhalus sebagai bentuk ucapan terima kasih lalu memberikan sogok. Bahkan ada yang lebih vulgar, sogok sengaja dilakukan agar dapat diterima menjadi pegawai negeri, naik jabatan dan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu (tender).

c. Pelayanan

Menyangkut pelayanan penegakkan hukum, sering mengalami ketidakpuasaan sebagai akibat kurang profesional aparat penegak hukum. Tantangan ini mengemuka sebagai respon dari adanya keinginan dan adanya tuntutan masyarakat agar kasus-kasus hukum dapat diselesaikan secara objektif, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh adanya perlakuan-perlakuan tertentu yang dapat melemahkan penegakkan hukum. Perlakuan-perlakuan dimaksud berupa suap dari pihak berperkara, tekanan politik dan *human error*.

Kasus suap kepada penegak hukum biasanya dilakukan untuk mengehtikan perkara, mengurangi hukuman dan bahkan memenangkan perkara. Banyak kasus yang terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada oknum hakim, jaksa, polisi dan pengecara yang menerima suap dalam kaitan dengan perkarannya agar ada penghentian perkara, pengurangan hukuman dan kemenangan suatu perkara. Sesungguhnya suap-menyuap kepada penegak hukum bukanlah hal baru, sudah membudaya sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kasus “damai” pelanggaran pengendara kendaraan di jalan raya, sering terjadi. Soalah-olah mau diperkarakan dengan ditunjukkan peraturan dan pasal-pasal ancaman pelanggaran, sampai pura-pura intimidasi. Namun setelah diajak “damai” oleh pengendara, selesai sudah perkara pelanggaran. Damai terjadi karena ada suap, seharusnya untuk menjaga profesionalitas penegakkan hukum, maka tindakan yang lebih baik adalah dengan memperingatkan, membimbing dan/atau secara tegas benar-benar dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran tersebut.

Otoritas kekuasaan dan kekuatan politik, acapkali membuat penegak hukum “tidak berdaya” untuk mengungkap dan/atau melanjutkan perkara. Seperti yang telah diutarakan pada bagian terdahulu bahwa “bila penegakkan hukum berkelahi dengan kekuatan politik, maka penegakkan hukum dapat dipastikan kalah”. Inilah sesungguhnya yang sering didengar dengan jargon hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ke bawah itu adalah masyarakat, rakyat yang tidak mempunyai otoritas dan kekuatan politik, miskin atau “wong cilik” sehingga penegakkan hukum sangat cepat dan objektif dilakukan. Ke atas adalah masyarakat elit politik, pemegang otoritas, kaya dan/atau dekat dengan penguasa, maka acak kali penegakkan hukum berjalan seperti keong, lamban bahkan cenderung untuk dihentikan oleh oknum-oknum penegak hukum. Meski dalam UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Terkait dengan *human eror*, adalah kesalahan yang disebabkan oleh kualitas penguasaan kompetensi bidang penegakkan hukum, kondisi kesehatan (karena sakit) dan mentalitas penegak hukum menyebabkan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus hukum, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kompetensi penegak hukum sebagai penyidik, penuntut, pendakwa, penasehat dan pemindana hukum, harus sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang membantuk kompetensi tersebut. Begitu juga terhadap kondisi kesehatan dan mentalitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi proses dan produk keputusan hukum.

Penegak Hukum

Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemandirian, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara.. Tujuan penegakkan hukum ini sejalan dengan tujuan negara NKRI yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (Ristekdikti. 2016) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan eksistensi penegakan hukum Cicero tahun 106 – 43 SM (Ristekdikti. 2016) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini penegakan hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan professional, maka perlu ada lembaga penegak hukum. Di Indonesia lembaga penegak hukum ada 4 yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia yang fungsi utamanya sebagai lembaga penyidik; (2) Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; (3) Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

1. Kepolisian

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Menurut pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik adalah :

- 1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan **penyidik** sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;

- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai penuntut umum, jaksa (penuntut umum) mempunyai kewenangan untuk:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
- b) membuat surat dakwaan;
- c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu;
- e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

c. Kehakiman

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, lembaga tersebut dinamakan lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, (4) peradilan tata usaha negara.

1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

1.1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri, sering juga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kabupatn/Kota.

1.2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Bila terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum melakukan banding pada putusan perkara tingkat pertama. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ptoinsi.

1.3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan tingkat Kasasi sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu kota negara RI.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang diakukan oleh :

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- 3) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan
Militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

d. Penasehat Hukum

Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Menurut Hakim Acara Pidana, bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.